

## KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI TENGAH AKAN KONSULTASIKAN DANA RP158 MILIAR KE KEMENTERIAN KEUANGAN



Sumber: <https://antaranews.com>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah (Sulteng), akan mengkonsultasikan dana/anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 senilai Rp158 miliar ke KPU Pusat dan Kementerian Keuangan di Jakarta. Ketua KPU Sulteng, Tanwir Lamaming, mengemukakan, akan segera menyampaikan rencana anggaran biaya (RAB) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sulteng, kepada KPU Pusat dan Kementerian Keuangan di Jakarta, sebelum anggaran tersebut digunakan dalam proses pelaksanaan Pilkada serentak. Hal itu dilakukan KPU Sulteng, menyusul Pemerintah Provinsi Sulteng telah mengalokasikan dana hibah senilai Rp158 miliar lebih untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020.

“Pasca penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), KPU Sulteng mendaftarkan dan menyampaikan RAB Pilkada ke KPU Pusat untuk ditinjau dan Menteri Keuangan mengenai permohonan register hibah untuk kemudian dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 dan 2020,” kata Lamaming. Proses tersebut harus diselesaikan KPU Sulteng untuk penggunaan anggaran Pilkada serentak tahun 2020, sehingga mereka tidak serta merta menggunakan anggaran tersebut pasca penandatanganan NPHD. “Jadi tidak serta merta anggaran itu bisa digunakan, karena menunggu proses administrasi tersebut. Jika proses itu telah selesai, barulah anggaran dari Pemerintah Provinsi Sulteng atau anggaran tersebut bisa digunakan untuk melaksanakan tahapan,” katanya.

Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, bersama Lamaming menandatangani NPHD untuk Pilkada serentak di Sulteng senilai Rp158 miliar. Terkait NPHD, anggota KPU Sulteng Bidang Partisipasi Masyarakat, SDM dan Sosialisasi, Sahran Raden, mengemukakan bahwa setelah NPHD ditandatangani selanjutnya KPU Sulteng berkonsolidasi anggaran dan terutama melakukan *review* dan registrasi anggaran Pilkada ke Kementerian Keuangan untuk menjadi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) KPU Sulteng. “Setelah itu, KPU Sulteng melakukan beberapa kegiatan terkait dengan sosialisasi tahapan Pilkada,” kata Sahran.

Sahran juga menyebut, pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak mengacu pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2020.

**Sumber Berita:**

1. <https://antaranews.com>, “KPU Sulteng Konsultasikan Dana Rp158 Miliar ke Kementerian Keuangan”, Selasa, 8 Oktober 2019.
2. <https://suarapalu.com>, “Pemprov Sulteng Kucurkan Dana Hibah RP158,178 Miliar Untuk Pilkada 2020”, Senin, 7 Oktober 2019.

**Catatan:**

1. Ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah menyatakan bahwa Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah lain;
  - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
  - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan/atau
  - b. hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN.
2. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2020, Pasal 4 menyatakan bahwa tahapan persiapan meliputi:
  - a. perencanaan program dan anggaran;
  - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
  - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
  - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
  - e. pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
  - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
  - g. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
  - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:

- a. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
  - b. pengelolaan program dan anggaran.
3. Keputusan KPU Nomor 534/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan KPU, BAB II Mekanisme Penerimaan dan Pengelolaan Hibah Langsung:
- a. Bagian Nomor 2 mengenai Pengusulan dan Penandatanganan Perjanjian Hibah  
Perjanjian hibah paling sedikit memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pemberi Hibah;
    - 2) Penerima Hibah;
    - 3) Bentuk (uang/barang);
    - 4) Peruntukan;
    - 5) Ketentuan dan Persyaratan; dan
    - 6) Jangka waktu (meliputi informasi mengenai waktu hibah mulai aktif dan hibah dinyatakan selesai).
  - b. Bagian Nomor 3 mengenai Tahapan Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang
    - 1) Pengajuan Nomor Register  
Registrasi merupakan proses pendaftaran hibah oleh Sekretaris Jenderal KPU kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan yang selanjutnya akan diberikan nomor register. Nomor register merupakan nomor *unique* yang diberikan oleh DJPU dalam rangka membedakan satu hibah dengan hibah yang lainnya. Proses registrasi hibah merupakan *entry point* untuk memasukkan hibah dalam mekanisme APBN. Tanpa adanya nomor register akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah selanjutnya. Nomor registrasi yang telah diterbitkan oleh DJPU dapat digunakan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk tahapan pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah selanjutnya. Berkenaan dengan itu, maka koordinasi antara KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mutlak diperlukan.
    - 2) Pengelolaan Rekening Hibah  
Nomor register yang telah diperoleh dari DJPU merupakan dasar pengajuan izin pembukaan rekening.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah:
- a. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah yang selanjutnya disebut SIKUBAH adalah serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi

meliputi pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi dan operasi hibah Pemerintah.

- b. Pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut SABUN adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan pengguna anggaran Bagian Anggaran BUN.
- c. Pasal 3 (4) menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi, satuan kerja penerima hibah di K/L selaku UAKPA membukukan aset, belanja, dan beban yang bersumber dari hibah.